



## Keabsahan Saksi Non-Muslim sebagai Alat Bukti pada Sidang Pembuktian di Pengadilan Agama

Niken Junika Sari<sup>1✉</sup>, Hasnuldi Miaz<sup>2</sup>.

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia.

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Islamic Law; Evidence;  
Religious Courts

#### How to cite:

Sari, N.J. (2024). Keabsahan Saksi Non-Muslim sebagai Alat Bukti pada Sidang Pembuktian di Pengadilan Agama. *Al-Authar Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 3(2), 52-65.

#### DOI:

<https://doi.org/10.33678/al-authar.v40i2>

#### Corresponding Author :

<sup>1</sup>[nikenjunikasari04@gmail.com](mailto:nikenjunikasari04@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Qur'an does not provide a detailed explanation of the requirements for a witness, thereby necessitating further research to determine the criteria for the acceptance of testimony as evidence in a court of law. The predominant opinion among Islamic legal experts (fuqaha) is that non-Muslim testimony is not admissible in cases pertaining to Muslims. The primary principle that is applied in religious courts is the Islamic personality principle. Accordingly, the requirements pertaining to the Islamic faith of a witness in a religious court stand as a subject of discourse. The research method employed is normative juridical, encompassing positive civil procedural law and the Civil Code. The nature of the research is analytical-descriptive. The compulsory presence of Muslim witnesses at evidentiary hearings in religious courts is not a viable solution, as the panel of judges in these courts is primarily tasked with finding formal truth. As long as non-Muslim witnesses presented by the litigants meet the formal requirements, specifically by reciting an oath according to their respective religions and beliefs prior to testifying, and as long as the witness can provide information regarding an event that he has personally witnessed and heard directly, Non-Muslim witnesses, when deemed competent by the court, may offer valid evidence during evidentiary hearings in religious courts, provided they adhere to certain criteria. Specifically, these witnesses must be able to provide firsthand knowledge or information derived from direct observation or auditory perception of the event in question. It is essential to emphasize that the testimony of non-Muslim witnesses is not to be considered as a substitute for direct evidence originating from the litigants themselves. Rather, it is to be regarded as an additional source of information that may contribute to the overall understanding of the events in question, provided that it is not based on assumptions or personal beliefs.*

### 1. Pendahuluan

Pada setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, pada umumnya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada setiap dalil-dalil atau posita yang dicantumkan penggugat di dalam gugatannya, terdapat kewajiban bagi penggugat untuk membuktikannya. Ketentuan mengenai hal ini sudah termuat di dalam Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, baik itu guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, maka wajib baginya untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut." Ketentuan ini

juga berlaku dalam hal seseorang mengajukan permohonan untuk kemudian diperiksa dan diputus di pengadilan. Pada dasarnya, setiap pihak yang berperkara harus melalui tahap pembuktian pada acara pemeriksaan pada sidang di pengadilan, untuk dapat meyakinkan majelis hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dicantumkan di dalam surat gugatan atau permohonan. (Kaligis, 2017)

Majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, selalu mendasarkan pertimbangannya pada setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sebelum mendasarkan pertimbangannya pada setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, majelis hakim tentunya harus benar-benar meyakini terlebih dahulu kebenaran dan keabsahan alat bukti yang diajukan. Di dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), Pasal 284 Rbg (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*), dan Pasal 1866 BW (*Burgerlijke Wetboek*) disebutkan bahwasannya jenis alat bukti yang diakui dan diterima untuk perkara perdata terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Adrianti & Anggriani, 2024) Akan tetapi, pada artikel ini penulis akan berfokus pada pembahasan mengenai alat bukti saksi, khususnya saksi non-muslim yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di pengadilan agama.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya di era globalisasi seperti saat sekarang ini, sebagai akibat terjadinya pembauran antar masyarakat dengan latar belakang dan kepercayaan yang berbeda, wilayah pemukiman yang awalnya hanya ditempati oleh masyarakat muslim saja, menjadi ditempati juga oleh orang-orang non-muslim. Akibatnya, aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat muslim dalam kesehariannya menjadi disaksikan oleh tetangganya yang non-muslim, karena kondisi mereka yang hidup berdampingan. Pembauran antara orang muslim dan non-muslim juga terjadi dalam hal mereka berada dalam satu lingkungan kerja. Oleh karena itu, dengan kondisi yang seperti ini, bukan tidak mungkin apabila pihak yang berperkara di pengadilan agama mengajukan saksi non-muslim pada sidang pembuktian.

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sepakat, bahwasannya kesaksian orang-orang non-muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) berpendapat, bahwasannya kesaksian merupakan masalah kekuasaan (*tauliyah*), sementara orang-orang non-muslim tidak memiliki kuasa atas orang-orang Islam. (Abdillah, 2022) Kemudian, apabila kita kaitkan dengan situasi ketika pihak yang berperkara di pengadilan agama mengajukan saksi non-muslim yang berkedudukan sebagai tetangga atau rekan kerjanya untuk memberikan kesaksian pada sidang pembuktian di pengadilan agama, tentunya hal ini akan berdampak pada sulitnya hak-hak penggugat atau pemohon untuk diungkap. Seperti saksi non-muslim yang diajukan dalam perkara pembagian harta bersama antara sepasang mantan suami-istri. Dalam situasi ini, apabila saksi non-muslim tidak diperkenankan untuk memberikan kesaksian pada sidang pembuktian pada acara pemeriksaan di pengadilan agama, tentunya orang muslim yang memiliki kedudukan sebagai pihak penggugat yang mengajukan saksi non-muslim untuk diperiksa dan didengar keterangannya oleh majelis hakim akan merasa sangat dirugikan, karena hak-haknya menjadi sulit untuk diungkap. Begitu juga dalam hal terjadinya perselisihan secara terus-menerus (*syiqaq*) antara sepasang suami-istri yang kebetulan hanya disaksikan oleh tetangga atau rekan kerjanya yang non-muslim.

Sementara menurut hukum acara perdata positif yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara harus memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil yang harus diperhatikan oleh para pihak yang berperkara sebelum mengajukan saksi untuk diperiksa

dan didengar keterangannya oleh majelis hakim pada sidang pembuktian di pengadilan yaitu pertama sekali penting bagi pihak yang berperkara untuk memastikan bahwasannya saksi-saksi yang mereka ajukan bukan berasal dari orang tidak boleh didengar sebagai saksi di pengadilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/ 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1910 KUHPerduta. Kemudian, adapun syarat formil saksi pada sidang pembuktian di pengadilan yaitu dalam hal saksi-saksi yang diminta oleh pihak berperkara bersedia untuk memberikan keterangan (kesaksiannya) pada sidang pembuktian di pengadilan, maka sebelum memberikan kesaksiannya, terlebih dahulu saksi-saksi tersebut akan diminta oleh ketua majelis pemeriksa perkara untuk melafalkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing (Pasal 147 HIR/ Pasal 175 RBg dan Pasal 1911 KUHPerduta). Sementara, adapun syarat materiil terkait keterangan yang harus diberikan oleh saksi pada sidang pembuktian di pengadilan yaitu saksi harus memberikan keterangan mengenai peristiwa yang benar-benar dilihat dan didengar langsung olehnya. Pada acara pemeriksaan saksi pada sidang pembuktian di pengadilan, majelis hakim akan memastikan bahwasannya keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/ 308 ayat (1) RBg dan Pasal 1907 KUHPerduta. (Makinara et al., 2020)

Majelis hakim di pengadilan agama, selain harus tunduk pada hukum acara perdata positif sebagai landasan hukum formil, tentunya juga tidak bisa mengabaikan sumber hukum Islam yaitu Al-qur'an, As-sunnah, dan kitab-kitab fiqh sebagai landasan hukum materiil. Di dalam Al Qur'an tidak ditemukan penjelasan mengenai persyaratan seorang saksi agar kesaksian yang diberikan dapat diterima sebagai alat bukti pada sidang di pengadilan. Sebagaimana yang kita ketahui, pengadilan agama berlandaskan pada asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, syarat mengenai keislaman seorang saksi di pengadilan agama ini mendapat tanggapan sekaligus menjadi perbincangan. Dengan adanya artikel ini diharapkan, setiap orang muslim yang memiliki kedudukan sebagai pihak berperkara yang selanjutnya disebut sebagai pihak pencari keadilan, dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

## 2. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan merujuk pada hukum acara perdata positif dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran (*searching*) dan studi pustaka. Kemudian, data dan bahan hukum tersebut diolah dengan melalui serangkaian tahapan yang dimulai dengan tahap inventarisasi, tahap identifikasi, tahapan klasifikasi, dan tahap sistematisasi. Selanjutnya data dan bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik dengan menjelaskan fenomena tertentu untuk selanjutnya melakukan analisis terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Secara etimologi, kata saksi dalam bahasa Arab disebut dengan شهادة yang berasal dari kata شاهد . يشاهد , مشاهدة , artinya melihat dengan mata kepala. (Abdillah, 2022) Sementara itu, apabila dilihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi merupakan kata benda yang memiliki beberapa arti di antaranya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa, agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi; dan bukti kebenaran. Menurut jumhur ulama, dalam Bahasa Arab kata *syahadah* yang berarti saksi, yang bersinonim

dengan kata *bayyinah*, memiliki makna ‘ungkapan’ atau ‘keterangan’ yang diperoleh dari seseorang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan *lafadz* kesaksian. Menurut Al’Allamah Ibnu Qayyim, pengertian bayyinah meliputi apapun yang bersifat dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran suatu perkara sebagaimana karimah-karimah yang *qath’iyyah*. Keterangan ini diperlukan dalam rangka penetapan hak atas orang lain. (Atoilah & Yasin, 2019)

Adapun yang membedakan artikel ini dengan artikel yang dipublikasikan sebelumnya oleh peneliti lain yaitu artikel ini menyajikan hasil analisis keabsahan saksi non-muslim sebagai alat bukti pada sidang pembuktian di pengadilan agama dengan fokus landasan penelitian pada hukum acara perdata positif dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia dan perbedaannya dengan pendapat para ahli hukum Islam (*fuqaha*) mengenai syarat seseorang dapat diajukan sebagai saksi untuk selanjutnya disebut sebagai alat bukti di pengadilan agama. Kemudian, pendapat para ahli hukum (*fuqaha*) tersebut dipilih dengan berdasarkan pada pendapat yang dianggap relevan dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini.

### 3.1. Persyaratan Kesaksian Menurut Hukum Acara Perdata Positif

Menurut Hukum Acara Perdata Positif, yaitu HIR dan RBg saksi terdiri dari orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan keterangan pada sidang pembuktian di pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar, dan alami secara langsung. Ketentuan mengenai keterangan yang harus diberikan seorang saksi di depan sidang pengadilan ini sudah ditegaskan di dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/ 308 ayat (1) RBg yang berbunyi: (1) setiap kesaksian harus disertai keterangan mengenai sebab-sebab diketahuinya peristiwa atau kejadian; dan (2) pendapat-pendapat atau dugaan (persangkaan) yang timbul dari pemikiran, tidak dapat dikategorikan sebagai kesaksian. Ketentuan mengenai hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 1907 KUHPerdata. Oleh karena itu, keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah terbatas pada keterangan mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat atau didengar secara langsung oleh saksi. (Alfandi & Natsif, 2022)

Menurut Abd. Rahman Umar di dalam bukunya yang berjudul “Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam” sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin di dalam artikelnya yang berjudul “Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung”, adapun yang dimaksud dengan kesaksian adalah pemberitahuan yang berisi kebenaran yang diberikan oleh seseorang pada persidangan di pengadilan dengan ucapan kesaksian dalam rangka penetapan suatu hak terhadap orang lain. (Idzhar & Sabnah, 2024) Penting untuk digarisbawahi, bahwasannya kesaksian yang diberikan haruslah berupa kesaksian yang diperoleh dari disaksikannya secara langsung sebuah peristiwa atau kejadian, dalam artian bukan hasil dari dugaan atau perkiraan.

Saksi sebagai orang yang menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang orang lain tidak menyaksikannya, harus memberikan sekaligus mempertanggungjawabkan kesaksiannya. Sayyid Sabiq di dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Sunnah” mengemukakan, “orang yang membawa kesaksian atau sebagaimana yang disebut dengan *syahid* harus menyampaikan kesaksiannya, sebab dia menyaksikan peristiwa atau kejadian yang tidak diketahui atau tidak disaksikan oleh orang lain”. Pada dasarnya, pembuktian dengan saksi diperlukan apabila alat bukti permulaan berupa surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap, untuk mendukung atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar para pihak mengajukan gugatan atau permohonan. Di dalam Pasal 1902 KUHPerdata disebutkan, bahwasannya bukti permulaan tertulis berupa akta tertulis memiliki kedudukan sebagai pembenar mengenai adanya peristiwa hukum

yang menjadi dasar tuntutan. Karena pada dasarnya akta tertulis hanya sebagai bukti permulaan, maka pembuktian atas suatu perkara dapat disempurnakan dengan mengajukan dua orang saksi untuk didengar kesaksiannya pada acara pada persidangan di pengadilan. (Harahap, 2017) Oleh karena itu, kesaksian dari setiap orang, baik itu yang secara kebetulan maupun dengan sengaja melihat peristiwa atau kejadian yang menjadi pokok perkara, perlu diungkap dan dibuktikan kebenarannya pada sidang pembuktian di pengadilan.

Menurut hukum Islam, adapun syarat-syarat seorang saksi dalam perkara-perkata tertentu seperti pernikahan, waris, dan wakaf adalah *baligh*, berakal sehat, beragama Islam, mengetahui apa yang dipersaksikan dengan menyaksikan dan mendengar langsung suatu peristiwa atau kejadian, tidak didasarkan pada *zhan* (keraguan), dapat berbicara, kecuali dalam hal seorang tuna wicara menuliskan kesaksiannya menurut Abu Hanifah, Ahmad dan madzhab Syafi'i diperbolehkan, dan adil. (Shamad, 2017) Ibnu Rusyd menambahkan, "seorang saksi harus merdeka dan tidak diragukan itikad baiknya". Selanjutnya, Sayyid Sabiq menambahkan, "seorang saksi harus memiliki ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif". (Atoilah & Yasin, 2019)

Sementara, menurut Hukum Acara Perdata Positif yaitu HIR dan RBg, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil saksi meliputi: (Atoilah & Yasin, 2019)

1. Bukan orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, sehingga harus mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi untuk memelihara objektivitas pemeriksaan perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak yang berperkara. Di dalam Pasal 145 ayat (1) HIR disebutkan adapun orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi meliputi:
  - a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak berperkara dalam garis keturunan lurus;
  - b. Istri atau suami dari salah satu pihak yang berperkara, meskipun sudah bercerai;
  - c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui pasti sudah berusaha 15 tahun;
  - d. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya baik.

Kemudian, di dalam Pasal 145 ayat (2) HIR disebutkan: "keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam hal perkara yang sedang diselesaikan merupakan perkara terkait perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian kerja". Selanjutnya, di dalam Pasal 145 ayat (3) HIR ditegaskan: "hak mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian untuk perkara yang disebutkan di dalam Pasal 145 ayat (2), tidak berlaku bagi orang-orang yang disebutkan di dalam Pasal 146 ayat (1) dan (2)".

Adapun bunyi Pasal 146 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian yaitu:
  - a. saudara dan ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan;
  - b. keluarga sedarah menurut garis keturunan lurus dan saudara baik laki-laki maupun perempuan dari suami atau istri salah satu pihak;
  - c. semua orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia.
- (2) Pengadilan negeri akan menimbang benar atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh seseorang yang berisi pernyataan bahwasannya ia diwajibkan menyimpan rahasia.

Selanjutnya, adapun orang-orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi menurut ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg yaitu:



- a. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan menurut garis keturunan lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak yang berperkara;
- b. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan karena perkawinan dengan salah satu pihak yang berperkara;
- c. saudara laki-laki atau perempuan dari ibu serta anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, apabila hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
- d. suami atau istri dari salah satu pihak yang berperkara, juga setelah keduanya bercerai;
- e. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur 15 tahun;
- f. orang gila, meskipun terkadang ia dapat menggunakan pikirannya dengan baik.

Selanjutnya, berikut orang-orang yang dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kesaksian menurut Pasal 174 ayat (1) RBg:

1. saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak yang berperkara;
2. saudara sedarah menurut garis keturunan lurus dan saudara laki-laki atau perempuan dari pihak suami atau istri salah satu pihak yang berperkara;
3. orang-orang yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatannya diharuskan menyimpan rahasia.

Akan tetapi, khusus pada sidang pembuktian di pengadilan agama untuk perkara cerai gugat dan cerai talak dengan gugatan atau permohonan didasarkan pada perselisihan yang terjadi di antara kedua belah pihak secara terus-menerus (*syiqaq*), ketentuan mengenai saksi seperti yang sudah disebutkan di atas tidak berlaku. (Ginting et al., 2023) Karena, adanya perselisihan antara pasangan suami-istri tersebut tentunya diketahui oleh pihak keluarga sedarah dan/ atau keluarga semenda. Ketentuan mengenai hal ini sudah diatur di dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “apabila gugatan perceraian didasarkan pada alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, majelis hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pasangan suami-istri tersebut”. (Umayah & Supriyanto, 2021) Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang terdapat di dalam hukum acara perdata positif. Kemudian, keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga juga perlu didengarkan oleh majelis hakim dalam memeriksa perkara waris dan wasiat. Tentunya majelis hakim akan mempertimbangkan kesaksian tersebut dengan sangat hati-hati melalui penilaian kredibilitas keterangan saksi berdasarkan faktor kepentingan pribadi saksi dan konsistensi keterangan yang diberikan oleh saksi.

Di dalam Pasal 169 HIR/ Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata ditegaskan: “keterangan dari seorang saksi tanpa disertai alat bukti lain, tidak dapat dipercaya menurut hukum” (*unus testis, nullus testis*). Keterangan atau kesaksian dari seorang saksi tanpa adanya alat bukti yang lain tidak boleh digunakan sebagai bukti oleh hakim dalam memutus perkara, karena menurut hukum, kesaksian tersebut tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang sempurna. (Panie et al., 2023) Apabila pihak berperkara hanya mengajukan seorang saksi tanpa diikuti dengan alat bukti lain, maka dalam hal ini ketua majelis dapat membebani salah satu pihak dengan sumpah.

Selanjutnya, adapun syarat materiil terkait keterangan yang diberikan oleh setiap saksi pada sidang pembuktian pada acara pemeriksaan di pengadilan menurut Hukum Acara Perdata Positif dan KUHPerdata meliputi: (Atoilah & Yasin, 2019)

1. Keterangan yang diberikan harus disertai alasan mengenai sumber pengetahuan (Pasal 171 ayat (1)/ Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 1907 KUHPerdata);

2. Bukan merupakan pendapat atau persangkaan saksi dalam artian keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat langsung oleh saksi (Pasal 171 ayat (2)/ Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara);
3. Keterangan yang diberikan saksi harus bersesuaian satu sama lain atau harus bersesuaian dengan alat bukti lain yang sah sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 172 HIR/ Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUHPerdara.

Memenuhi panggilan untuk menjadi saksi dalam rangka memberikan kesaksian terhadap suatu perkara merupakan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk setiap orang. Di dalam Pasal 1909 KUHPerdara ditegaskan: "Semua orang yang cakap menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di depan hakim". Bahkan, di dalam Pasal 224 KUHP disebutkan: "Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang, kemudian dengan sengaja tidak memenuhinya tersebut yang menurut undang-undang harus dipenuhi, maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan (untuk perkara pidana) dan pidana penjara paling lama 6 bulan (untuk perkara lain). Oleh karena itu, setiap orang yang mendapat panggilan untuk menjadi saksi, harus memenuhi panggilan tersebut, kecuali dalam hal orang yang mendapat panggilan untuk menjadi saksi tersebut termasuk ke dalam kategori orang-orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan boleh mengundurkan diri dari kewajiban menjadi saksi untuk memelihara objektivitas pemeriksaan perkara, karena adanya hubungan tertentu dengan para pihak yang berperkara (Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1910 KUHPerdara). (Adib et al., 2021)

Dalam mempertimbangkan setiap kesaksian yang diberikan oleh saksi, majelis hakim harus memperhatikan kesesuaian kesaksian yang diberikan oleh saksi yang satu dengan saksi yang lain, kesesuaian kesaksian dengan hal yang diketahui dari sumber lain terkait perkara, alasan saksi menerangkan duduk perkara, peri kehidupan, adat-istiadat dan kedudukan saksi, serta segala hal yang mengindikasikan bahwasannya saksi dapat dipercaya (Pasal 172 HIR/ Pasal 309 RBg dan 1908 KUHPerdara). (Mansari et al., 2022) Kemudian, penting untuk diketahui, bahwasannya setiap kesaksian yang dianggap memiliki sifat hanya sebagai penjelas tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti. Adapun kesaksian yang dianggap memiliki sifat hanya sebagai penjelas sehingga tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti meliputi: (Atoillah & Yasin, 2019)

- a. *Testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang diketahui keterangan tersebut bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya. Dalam bahasa fiqh, hal ini disebut dengan *istifadhah* yang artinya tersebar atau tersiar luas, sehingga nilai pembuktiannya tidak perlu dipertimbangkan. Keterangan atau kesaksian ini berada di luar ketentuan keterangan saksi yang dibenarkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata Positif, sehingga secara umum tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti.
- b. Kesaksian di luar sumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR/ Pasal 173 RBg dan Pasal 1912 KUHPerdara): "anak-anak di bawah umur 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang dapat diperiksa atau dalam artian dapat didengar keterangannya tanpa sumpah. Akan tetapi, keterangan dari mereka tersebut hanya dipandang sebagai penjelas saja, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara".
- c. Saksi keluarga dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah dalam perkara tentang perselisihan kedua belah pihak mengenai keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian kerja, serta tentang perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus (*syiqaq*) (Pasal 145 ayat (2) HIR/

172 ayat (2) RBg, Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975).

- d. *Unus testis nullus testis* (Pasal 169 HIR/ 306 RBg/ 1905 KUHPerdara), artinya keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, seorang saksi bukan saksi, kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai bukti yang sempurna oleh majelis hakim memeriksa perkara. Oleh karena itu, gugatan harus ditolak apabila penggugat dalam hal mempertahankan dalilnya hanya mengajukan seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain.

### 3.2. Analisis Keabsahan Saksi Non-Muslim sebagai Alat Bukti pada Sidang Pembuktian di Pengadilan Agama

Asas personalitas keislaman merupakan asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama. (Muhammad & Rianda, 2023) Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, bahwasannya pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, *infaq*, *shadaqah*, dan ekonomi *syari'ah*. Selanjutnya, di Alinea kedua Penjelasan Pasal 49 disebutkan, adapun yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam' dalam hal ini termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sendirinya dan dengan sukarela terhadap hukum Islam berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Menurut M. Yahya Harahap, penegasan asas personalitas keislaman yang menjadi asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama dapat dianalisis sebagai berikut: (Rahmawati, 2018)

1. Asas personalitas keislaman merujuk pada para pihak yang berperkara ataupun yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara yang diharuskan beragama Islam. Apabila salah satu pihak atau yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara tersebut tidak beragama Islam, maka perkara tersebut tidak dapat ditundukkan pada kewenangan pengadilan agama;
2. Asas personalitas keislaman yang dimaknai merujuk pada hukum yang melandasi hubungan hukum yang sedang dipersengketakan oleh para pihak haruslah hukum Islam. Apabila hubungan hukum yang sedang dipersengketakan oleh para pihak tidak berlandaskan pada hukum Islam, maka bukan menjadi kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Dalam hal ini, terdapat tiga indikator yang menjadi sasaran asas personalitas keislaman menurut M. Yahya Harahap yaitu para pihak berperkara, para pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara, dan hubungan hukum yang dipersengketakan. Mungkin ada baiknya kita sedikit membahas terlebih dahulu mengenai para pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara yang menjadi sasaran asas personalitas keislaman. Menurut penulis, adapun yang dimaksud dengan para pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara meliputi seluruh aparatur pengadilan agama, khususnya majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Menurut penulis, saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tidak termasuk ke dalam indikator yang menjadi sasaran asas personalitas keislaman, karena memang kedudukan saksi pada acara pemeriksaan pada sidang pembuktian hanyalah sebagai pihak yang mengungkapkan kebenaran dan mengemukakan fakta-fakta mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi guna meneguhkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara atas permintaan pihak berperkara dalam artian bukan



sebagai pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, saksi tidak dapat dianggap sebagai objek sasaran asas personalitas keislaman.

Di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwasannya, adapun hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali mengenai hal-hal yang sudah diatur secara khusus di dalam undang-undang ini. Sementara, menurut hukum acara perdata positif yaitu *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBg) untuk daerah seberang yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara harus memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil yang dimaksud yaitu pertama sekali penting bagi pihak yang berperkara untuk memastikan bahwasannya saksi-saksi yang mereka ajukan bukan berasal dari orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi di pengadilan. Adapun orang-orang yang termasuk ke dalam kategori orang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi pada persidangan di pengadilan sudah disebutkan secara detail di dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/ 172 ayat (1) RBg. Kemudian, syarat formil selanjutnya yaitu dalam hal saksi-saksi yang diminta oleh pihak berperkara bersedia untuk memberikan keterangan (kesaksiannya) pada acara pemeriksaan di pengadilan, maka sebelum memberikan kesaksiannya, terlebih dahulu saksi-saksi tersebut akan diminta oleh ketua majelis pemeriksa perkara untuk melafalkan sumpah menurut agama atau kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, adapun syarat materiil terkait keterangan yang harus diberikan oleh saksi pada sidang pembuktian di pengadilan yaitu saksi harus memberikan keterangan mengenai peristiwa yang benar-benar dilihat dan didengar langsung oleh saksi, dalam artian bukan hasil dari dugaan atau perkiraan saksi. Kemudian, majelis hakim pada acara pemeriksaan saksi pada sidang pembuktian di pengadilan juga akan memastikan bahwasannya keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/ Pasal 308 ayat (1) RBg. Saling bersesuaian atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh saksi satu sama lain atau dengan alat bukti lain serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga dapat mengemukakan hal-hal tersebut juga menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Ketentuan mengenai hal ini sudah diatur di dalam Pasal 172 HIR/ Pasal 309 RBg. (Putri Jelita et al., 2023) Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwasannya hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama sendiri tidak mengatur persyaratan keislaman seorang saksi untuk diajukan di pengadilan.

Menurut kaidah *Ushul Fiqih*, kesaksian saksi yang ia peroleh dari penglihatannya sendiri, dapat meyakinkan hakim dalam memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. (Atoilah & Yasin, 2019) Kesaksian berupa keterangan yang diberikan oleh saksi, baru bisa dianggap sebagai alat bukti apabila diberikan di depan sidang pengadilan dan berada di bawah sumpah, karena fungsi saksi pada acara pemeriksaan pada sidang pembuktian di pengadilan adalah untuk meneguhkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Hukum Islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci mengenai persyaratan seorang saksi agar kesaksian yang ia berikan dapat diterima pada acara pemeriksaan pada sidang pembuktian di pengadilan. Ibnu Rusyd menyatakan, bahwasannya para ahli hukum Islam (*fuqaha*) sepakat dalam hal salah satu persyaratan dalam mempertimbangkan untuk menerima kesaksian dari seorang saksi ialah keislaman dari seorang saksi yang memberikan kesaksian tersebut. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i juga memilih

sepakat untuk menolak kesaksian yang diberikan oleh orang-orang non-muslim secara mutlak, kecuali dalam situasi yang sangat darurat. Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mencontohkan situasi darurat ini dalam hal diperlukannya kesaksian dokter non-muslim terhadap suatu peristiwa atau kejadian. (Shaliha et al., 2023)

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non-muslim dalam hal seorang musafir yang sangat memerlukan kesaksian ketika ia harus memberikan wasiat, sedangkan dalam perjalanan yang ia tempuh ia tidak dapat menemukan orang-orang muslim yang dapat ditunjuk sebagai saksi. Ibnu Mudzin menyatakan, bahwasannya pendapat ahli hukum Islam (*fuqaha*) di kalangan ulama Hanabilah ini dijadikan dasar oleh Syuraih, an-Nukha'i, dan al Ausa't dalam memutus perkara. Hanya saja Syuraih, an-Nukha'i, dan al Ausa't memiliki perbedaan pendapat mengenai maksud dari saksi non-muslim itu sendiri. Syuraih mengatakan bahwasannya saksi non-muslim dalam hal ini hanya mencakup orang-orang non-muslim ahli kitab saja, sementara, an-Nukha'i, dan al Ausa't mengatakan bahwasannya saksi non-muslim dalam hal ini juga mencakup semua orang yang tidak beragama Islam, termasuk kaum majusi dan penyembah berhala. (Abduh, 2013)

Sementara menurut Ibnu Qayyim, penolakan secara mutlak terhadap kesaksian orang non-muslim terhadap orang Islam seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) perlu ditinjau ulang. Ibnu Qayyim mengemukakan, bahwasannya dalam masalah persaksian yang terpenting adalah saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan kebenaran mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Di suatu waktu, ada kalanya saksi-saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran berasal dari orang-orang non-muslim. Menurut Ibnu Qayyim, kesaksian dari orang non-muslim seharusnya dapat dipertimbangkan untuk diterima dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena tidak ada salahnya kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh saksi non-muslim diterima, asalkan saksi non-muslim tersebut dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, pendapat Ibnu Qayyim dianggap sejalan dengan dinamika perkembangan zaman, karena pada kenyataannya, pada saat sekarang ini masyarakat muslim memang hidup berdampingan dengan masyarakat non-muslim. Oleh karena itu, para praktisi hukum di beberapa negara Islam banyak menggunakan pendapat Ibnu Qayyim sebagai dasar atau rujukan dalam menyelesaikan perkara. Memastikan setiap saksi memahami dengan baik mengenai peristiwa atau kejadian yang ia saksikan merupakan tugas yang harus dilakukan majelis hakim dengan melontarkan beberapa pertanyaan kepada setiap saksi pada acara pemeriksaan pada sidang pembuktian di pengadilan agama. Dalam hal mengadili setiap perkara sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim tentunya harus benar-benar meyakini terlebih dahulu, bahwasannya kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi benar adanya. Karena pada hakikatnya, tujuan dari diajakannya saksi-saksi oleh para pihak yang berperkara yaitu untuk menguatkan dalil-dalil yang mereka ajukan. Apabila kesaksian yang diberikan oleh saksi pada acara pemeriksaan pada sidang pembuktian di pengadilan berbeda dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat atau pemohon di dalam surat gugatan atau permohonannya, maka gugatan atau permohonan tersebut bisa ditolak oleh majelis hakim.

Dalam masalah persaksian yang terpenting adalah saksi tersebut dapat mengungkapkan kebenaran dengan cara memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya secara langsung, disertai alasan-alasan pengetahuannya mengenai peristiwa yang diterangkan tersebut (Pasal 171 ayat (1) HIR/ Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 1907 KUHPerduta). Pendapat atau kesimpulan yang diperoleh dari persangkaan yang timbul dari pemikiran saksi sendiri tidak akan dianggap

sebagai kesaksian yang dapat diterima sebagai alat bukti oleh majelis hakim (Pasal 171 ayat (2) HIR/ Pasal 308 ayat (2) RBg dan Pasal 1907 KUHPerduta). (Fajriyyah, 2022) Dengan melihat ketentuan mengenai syarat-syarat seorang saksi dan syarat-syarat kesaksian yang terdapat di dalam Hukum Acara Perdata Positif yaitu HIR dan RBg, kesaksian orang non-muslim di pengadilan agama seharusnya dapat dijadikan dan diterima sebagai alat bukti untuk memudahkan majelis hakim dalam memutus perkara, asalkan saksi dan kesaksian non-muslim tersebut sudah memenuhi syarat formil dan materil seperti yang diatur di dalam Hukum Acara Perdata Positif yaitu HIR dan RBg.

Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin di dalam artikelnya yang berjudul "Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian Menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama", menyatakan bahwasannya saksi dalam perkara perceraian sebagai alat bukti berhubungan dengan syarat formal yang bersifat *qadhaan*, dalam artian kedudukan saksi ditujukan untuk memperjelas suatu peristiwa atau kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara. Selagi saksi-saksi yang diajukan sudah memenuhi syarat formal sebagai seorang saksi, maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti. Selanjutnya, Ahmad Nabil Atoilah dan Bayu Alif Ahmad Yasin di dalam artikelnya menyatakan bahwasannya majelis hakim pengadilan agama secara kasuistik dapat menerima kesaksian yang diberikan oleh saksi non-muslim sebagai alat bukti dalam menyelesaikan perkara perceraian. Mengingat hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka Hukum Acara Perdata Positif yang terdapat di dalam HIR dan RBg, khususnya ketentuan mengenai syarat formil seorang saksi dan syarat materil kesaksian juga dapat diberlakukan di pengadilan agama. Berikut dasar hukum keabsahan saksi non-muslim sebagai alat bukti di pengadilan agama:

1. Syarat Formil

- a. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR/ Pasal 172 RBg dan Pasal 190 KUHPerduta;
- b. Memberi keterangan di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 HIR/ Pasal 171 RBg dan Pasal 1905 KUHPerduta. Berikut bunyi Pasal 1905 KUHPerduta: "Keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya";
- c. Mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinan (Pasal 147 HIR/ 175 RBg dan Pasal 1911 KUHPerduta).

2. Syarat Materil

- a. Keterangan yang diberikan disertai alasan yang jelas mengenai pengetahuan saksi terhadap suatu peristiwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/ Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 1907 KUHPerduta. Berikut bunyi Pasal 1907 KUHPerduta: "Tiap kesaksian harus disertai keterangan mengenai alasan pengetahuan saksi sehingga dapat memberikan kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus yang bersumber dari jalan pikiran saksi sendiri bukan suatu kesaksian";
- b. Kesaksian mengenai suatu peristiwa yang diterangkan oleh saksi bersumber dari penglihatan dan pendengaran saksi secara langsung mengenai peristiwa tersebut (Pasal 171 HIR/ 308 RBg dan Pasal 1907 KUHPerduta);
- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi satu bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh saksi lain atau bersesuaian dengan keterangan yang tercantum di dalam alat bukti lain (Pasal 170 HIR/ Pasal 307 RBg dan Pasal 1906 KUHPerduta).

Adapun bunyi Pasal 1906 KUHPdata yaitu: “Jika kesaksian-kesaksian mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain dan kesaksian tersebut diperoleh dari berbagai orang (masing-masing berdiri sendiri), tetapi bersifat menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan keterakitan satu sama lain, maka hakim dapat memberikan kekuatan pembuktian terhadap masing-masing kesaksian tersebut sesuai keadaan”.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di dalam Hukum Acara Perdata hanya diatur mengenai syarat formil dan materiil kesaksian dan tidak diatur mengenai syarat keislaman seorang saksi. Ditetapkannya syarat formil dan materiil ini tentu memiliki tujuan. Seperti salah satu syarat formil yang ditetapkan yaitu sebelum memberikan kesaksian, saksi harus mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing atas perintah ketua majelis pada sidang pembuktian di pengadilan. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan tujuan mencari kebenaran dari keterangan yang diberikan oleh saksi, sehingga diharapkan dengan dilafalkannya kalimat sumpah, saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai peristiwa atau kejadian yang ia lihat dan dengar secara langsung. Beberapa ahli hukum Islam (*fuqaha*) memang menetapkan kriteria seorang saksi harus beragama Islam, tetapi mengingat masyarakat muslim di Indonesia yang hidup berdampingan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat non-muslim, maka untuk mencari kriteria-kriteria seperti yang diungkapkan oleh beberapa ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentu kurang memungkinkan. Oleh karena itu, Hukum Islam tidak bisa diterapkan sepenuhnya seperti pada bangsa Arab zaman dahulu di Indonesia.

Begitu juga di Pengadilan Agama sendiri yang *notabene* berbasis Islam dan pihak-pihak yang berperkara di dalamnya hanya orang-orang yang beragama Islam dan salah satu sumber hukum materiil yang digunakan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu Al-Quran dan Hadist. Dalam hal ini, penelaahan dengan baik mengenai ketentuan dan hukum yang terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist sangat diperlukan. Kemudian yang penting sekali untuk kita ingat yaitu konsep dan tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran dan membuat jelas suatu peristiwa yang disebutkan di dalam dalil-dalil atau posita gugatan atau permohonan. Selama saksi yang diajukan oleh pihak berperkara dapat memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa yang benar-benar ia saksikan dan dengar secara langsung atau dalam artian bukan memberikan keterangan yang bersumber dari asumsi-asumsi dan pendapat yang ia rangkai sendiri menurut keyakinannya dan selama saksi tersebut memenuhi syarat formil seorang saksi yaitu melafalkan kalimat sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing sebelum memberikan kesaksian, maka kesaksian dari seorang saksi bahkan saksi non-muslim sekalipun dapat diterima sebagai alat bukti yang sah pada sidang pembuktian di pengadilan agama, untuk membantu meyakinkan majelis hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini selaras dengan tujuan kesaksian dilihat dari sudut pandang *maqashid syariah* yang melihat dari segi tujuan *maslahah* yaitu tercapainya keadilan dan kebenaran.

#### 4. Kesimpulan

Penerimaan kesaksian saksi non-Muslim di pengadilan agama masih menjadi perdebatan. Hukum positif, seperti KUHPdata, HIR, dan RBg, tidak mensyaratkan keislaman seorang saksi, hanya mengatur syarat formil dan materiil kesaksian. Di sisi lain, pandangan fuqaha umumnya menolak kesaksian non-Muslim dalam perkara umat Islam. Namun, dari perspektif *maqashid syariah*, tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Majelis hakim bertugas mencari kebenaran formil, bukan sekadar terpaku pada status agama saksi.

Selama saksi non-Muslim memenuhi syarat formil, seperti melafalkan sumpah sesuai agama dan kepercayaannya, serta memberikan keterangan berdasarkan apa yang benar-benar dilihat dan didengar secara langsung—bukan berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi—maka kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Konteks perkara, karakteristik saksi, serta tujuan syariat harus menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kesaksian non-Muslim di pengadilan agama.

### Daftar Pustaka

- Abdillah, N. (2022). Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islamic Circle*, 3(2), 79–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1170>
- Abduh, Z. (2013). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kesaksian Non-Muslim terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa*. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11303/1/ZAINAL ABDUH.pdf#page=60](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11303/1/ZAINAL%20ABDUH.pdf#page=60)
- Adib, M. M., Ibrahim, D., & Yuswalina, Y. (2021). Kriteria Saksi Dalam Memberikan Kesaksian Yang Benar Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 73–90. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v5i1.9141>
- Adrianti, A. R., & Anggriani, R. (2024). Kekuatan Keterangan Ahli Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Perdata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan. *Media of Law and Sharia*, 5(3), 264–281.
- Alfandi, A., & Natsif, F. A. (2022). Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau Dari Segi Pembuktian. *Alauddin Law Development Journal*, 4(1), 133–146. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i1.16947>
- Atoilah, A. N., & Yasin, B. A. A. (2019). Kesaksian Non Muslim dalam Perkara Perceraian menurut Pendapat Hakim di Pengadilan Agama Bandung. *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 87. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.282>
- Fajriyyah, L. (2022). Penerapan Alat Bukti Kesaksian Testimonium De Audititu dalam Perkara Permohonan Pengesahan Nikah di Samarinda. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 32–54.
- Ginting, Y. P., Laurencia, Melviana, Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1166–1176. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.764>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Idzhar, M., & Sabnah. (2024). Studi Perbandingan : Kedudukan Testimonium De Audititu Di Peradilan. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(1), 35–66.
- Kaligis, R. Y. J. (2017). Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 1–15.



- Makinara, I. K., Jamhir, & Fadhilah, S. (2020). Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 227–242. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699>
- Mansari, Sari, E., & Abdul Muthalib, S. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri Dan Anak. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(2), 306–322. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903>
- Muhammad, F. N. M., & Rianda, A. P. (2023). Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 42–52. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.964>
- Panie, Y. R., Margono, S., & Marbun, I. (2023). *PENGADILAN NEGERI ( KASUS PUTUSAN NOMOR. 7(2)*, 87–96.
- Putri Jelita, A. D., Rachmainy, L., & Laela Fakhriah, E. (2023). Penggunaan Saksi Anak Kandung dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Pasal 145-146 Hir Dihubungkan Dengan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3283–3296. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1117>
- Rahmawati, E. (2018). Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dipengadilan Agama. *Al'Adl*, x(2), 157–172.
- Shaliha, N., Rosmita, & Sam, Z. (2023). Persaksian Non-Muslim dalam Tinjauan Fikih Peradilan. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 2(5), 579–601. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i5.1163>
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqra'*, v(1), 74–77.
- Umayah, & Supriyanto, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Yang Mengabulkan Gugatan Perceraian Disebabkan Konflik Suami dan Istri (Studi Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2017/Pa.Bks). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i1.2627>